



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/189/408.21/2010

TENTANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KEGIATAN BANTUAN FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU TAHUN ANGGARAN 2010 KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan anggaran bantuan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2010 di Kabupaten Pacitan dapat berjalan dengan lancar, perlu ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Bantuan dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Menunjuk dan mengangkat Pejabat yang Nama, NIP dan Pangkatnya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Bantuan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Pacitan

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512
Jawa Timur

Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Bantuan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Kuasa Pengguna Anggaran :

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan, baik fisik administrasi maupun keuangan sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku lainnya, dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan maupun penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya (menyelenggarakan tata usaha dan tata administrasi kegiatan) ;
2. Menyusun rencana jadwal pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan ;
3. Menyusun, membuat dan menyiapkan laporan berkala secara periodik (mingguan/bulanan atas pelaksanaan kegiatan) kepada Pengguna Anggaran ;
4. Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.


B. Bendahara Pengeluaran Pembantu, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kegiatan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 6 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/189/408.21/2010

TANGGAL : 28 - 6 - 2010

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
KEGIATAN BANTUAN FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN
MASYARAKAT KURANG MAMPU TAHUN ANGGARAN 2010
KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	HERU TUNGGUL WIDODO,ST,MM NIP. 19710122 199603 1 004 Pembina (IV/a)	Kabid Tata Ruang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan	Kuasa Pengguna Anggaran
2	SUYONO NIP. 19631002 198802 1 003 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan	Bendahara Pengeluaran Pembantu

BUPATI PACITAN



H. SUJONO